



**P U T U S A N**

**No 104/Pid.Sus/2023/PN. Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Ryan Darmawan als Jambul Bin Sigit Purwanto;

Tempat lahir : Kab. Semarang;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Januari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tegalsari, RT. 009/RW. 003, Desa Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, atau Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/98/II/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 23 Februari 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP.Kap/98-A/II/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa Ryan Darmawan als Jambul Bin Sigit Purwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 09 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Darmawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah dengan berat kotor 0,37 gram selanjutnya setelah dilakukan penimbangan oleh laboratoris kriminalistik didapatkan berat bersih serbuk Kristal 0,16694 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,15540 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal dengan berat kotor 0,27 gram selanjutnya setelah dilakukan penimbangan oleh laboratoris kriminalistik didapatkan berat bersih 0,05960 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,05075 gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921;
- Urine dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa terdakwa RYAN DARMAWAN als JAMBUL bin SIGIT PURWANTO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

□ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah mertuanya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah saksi ADI SETIYAWAN als CODET telephone ke Handphone terdakwa merk OPPO A71 warna putih dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 yang intinya "meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak ½ gram", mengetahui teman

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakni saksi ADI SETIYAWAN als CODET memesan sabu kepada terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) yang sedang bersama terdakwa sekalian juga memesan untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram buat doping kerja ke medan, kemudian sekira pukul 16.53 WIB, terdakwa chat Sdr GONDRONG (DPO) menggunakan Handphone terdakwa ke nomor WA Sdr GONDRONG dengan nomor WA +1(819)9154574 memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing  $\frac{1}{2}$  gram dengan kesepakatan harga perpaketnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat harga kemudian Sdr GONDRONG (DPO) mengirimkan stiker WA bertuliskan "rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889", selanjutnya oleh terdakwa nomor rekening tersebut diteruskan ke saksi ADI SETIYAWAN als CODET agar mentranfer uang pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu begitu juga Sdr. RIZAL (DPO) yang waktu itu sedang bersama terdakwa juga disuruh transfer uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah saksi ADI SETIYAWAN als CODET dan Sdr. RIZAL (DPO) menstransfer uang pembelian narkoba jenis sabu kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke Sdr GONDRONG (DPO), kemudian pada saat terdakwa berada di sekitaran daerah Tuntang bersama dengan Sdr RIZAL (DPO) sekira pukul 17.49 WIB, Sdr GONDRONG mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya yaitu "@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga". Kemudian Sdr GONDRONG chat WA yang isinya "C kabar om (kalau sudah Clear kabari om)", kemudian sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa mengambil sabu dialamat sesuai foto dan keterangannya "@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga" bersama dengan Sdr RIZAL, dan alamat sabu tersebut berada di daerah tepatnya di tepi Jl. Fatmawati, Dsn. Ngreco, Desa Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Sabu yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau, setelah sabu terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dan Sdr RIZAL kembali kerumah mertua terdakwa, kemudian, sekira pukul 18.38 WIB, terdakwa chat Sdr GONDRONG yang isinya "C om (sudah clear om)", dibalas "suwun om q (terimakasih om ku)", selanjutnya 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau terdakwa buka, kemudian 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah terdakwa taruh di belakang TV kamar terdakwa, dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada saksi ADI SETIYAWAN als CODET karena sabu tersebut pesanan saksi ADI SETIYAWAN als CODET, sedangkan 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat terdakwa serahkan kepada Sdr RIZAL (DPO) karena sabu tersebut pesanan Sdr RIZAL (DPO), kemudian oleh Sdr RIZAL sabu tersebut di buka, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu dari Sdr RIZAL (DPO) sebagai imbalan terdakwa mencarikan sabu, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr



masuk ke dalam plastik klip, selanjutnya terdakwa menyimpan di bawah TV kamar terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr RIZAL (DPO) pergi membawa sabu tersebut untuk berangkat ke Medan bekerja sebagai sopir truk, sedangkan terdakwa menonton TV di kamar rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat terdakwa sedang menonton TV di dalam kamar rumah mertua terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang terdakwa menyimpan di belakang TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, yang terdakwa menyimpan di bawah TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, yang terdakwa menyimpan di belakang TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang terdakwa menyimpan di belakang TV kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921, yang sedang terdakwa casing di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab:591/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. barang bukti nomor BB-1352/2023/NNF berupa serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok SAMPOERNA dengan berat bersih 0,16694 gram.
2. Barang bukti nomor BB-1353/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk dengan berat bersih serbuk kristal 0,05960 gram.
3. Barang bukti nomor: BB-1662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine dengan jumlah total sebanyak 18 ml.

adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

□ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Subsidiair





----- Bahwa terdakwa RYAN DARMAWAN als JAMBUL bin SIGIT PURWANTO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

□ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah mertuanya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah saksi ADI SETIYAWAN als CODET telephone ke Handphone terdakwa merk OPPO A71 warna putih dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 yang intinya "meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak ½ gram", mengetahui teman terdakwa yakni saksi ADI SETIYAWAN als CODET memesan sabu kepada terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) yang sedang bersama terdakwa sekalian juga memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram buat doping kerja ke medan, kemudian sekira pukul 16.53 WIB, terdakwa chat Sdr GONDRONG (DPO) menggunakan Handphone terdakwa ke nomor WA Sdr GONDRONG dengan nomor WA +1(819)9154574 memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing ½ gram dengan kesepakatan harga perpaketnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat harga kemudian Sdr GONDRONG (DPO) mengirimkan stiker WA bertuliskan "rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889", selanjutnya oleh terdakwa nomor rekening tersebut diteruskan ke saksi ADI SETIYAWAN als CODET agar mentranfer uang pembelian narkotika jenis sabu terlebih dahulu begitu juga Sdr. RIZAL (DPO) yang waktu itu sedang bersama terdakwa juga disuruh transfer uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah saksi ADI SETIYAWAN als CODET dan Sdr. RIZAL (DPO) menstransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke Sdr GONDRONG (DPO), kemudian pada saat terdakwa berada di sekitaran daerah Tuntang bersama dengan Sdr RIZAL (DPO) sekira pukul 17.49 WIB, Sdr GONDRONG mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya yaitu "@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga". Kemudian Sdr GONDRONG chat WA yang isinya "C kabar om (kalau sudah Clear kabari om)", kemudian sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa mengambil sabu dialamat sesuai foto dan keterangannya "@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga” bersama dengan Sdr RIZAL, dan alamat sabu tersebut berada di daerah tepatnya di tepi Jl. Fatmawati, Dsn. Ngreco, Desa Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Sabu yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau, setelah sabu terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dan Sdr RIZAL kembali kerumah mertua terdakwa, kemudian, sekira pukul 18.38 WIB, terdakwa chat Sdr GONDRONG yang isinya “C om (sudah clear om)”, dibalas “suwun om q (terimakasih om ku)”, selanjutnya 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau terdakwa buka, kemudian 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah terdakwa taruh di belakang TV kamar terdakwa, dengan maksud untuk terdkwa serahkan kepada saksi ADI SETIYAWAN als CODET karena sabu tersebut pesanan saksi ADI SETIYAWAN als CODET, sedangkan 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat terdakwa serahkan kepada Sdr RIZAL (DPO) karena sabu tersebut pesanan Sdr RIZAL (DPO), kemudian oleh Sdr RIZAL sabu tersebut di buka, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu dari Sdr RIZAL (DPO) sebagai imbalan terdakwa mencarikan sabu, kemudian terdakwa masukan kedalam plastik klip, selanjutnya terdakwa simpan di bawah TV kamar terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr RIZAL (DPO) pergi membawa sabu tersebut untuk berangkat ke Medan bekerja sebagai sopir truk, sedangkan terdakwa menonton TV di kamar rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat terdakwa sedang menonton TV di dalam kamar rumah mertua terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang terdakwa simpan di belakang TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, yang terdakwa simpan di bawah TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, yang terdakwa simpan di belakang TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang terdakwa simpan di belakang TV kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921, yang sedang terdakwa cas di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab:591/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. barang bukti nomor BB-1352/2023/NNF berupa serbuk kristal yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok SAMPOERNA dengan berat bersih 0,16694 gram.
2. Barang bukti nomor BB-1353/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk dengan berat bersih serbuk kristal 0,05960 gram.
3. Barang bukti nomor: BB-1662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine dengan jumlah total sebanyak 18 ML.

adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¶ Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### **I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

**1) Nuriawan Umbar S, SH, MH,** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya.
- Benar bahwa pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang ditemukan di belakang TV kamar Terdakwa; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, yang ditemukan di bawah TV kamar Terdakwa; 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan di belakang TV kamar Terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang ditemukan di belakang TV kamar Terdakwa; dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WA Business 0838-4488-1921 yang sedang dicas di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik.

- Benar bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi ADI SETIYAWAN als CODET pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat saksi ADI SETIYAWAN als CODET mengambil sabu dialamat yang dipesan dari Sdr ARYA als ROBOT, di depan Toko yang beralamat di Jl. Kanjengan, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, menemukan serta menyita barang milik saksi ADI SETIYAWAN als CODET berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam yang berada di saku sebelah kanan depan celana kain panjang warna hitam yang sedang dipakai dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam serie A16 berikut nomor Whatsapp 089627780291 yang saksi ADI SETIYAWAN als CODET pegang dengan tangan kanan, kemudian petugas menanyakan kepada saksi ADI SETIYAWAN als CODET "kepada siapa saja membeli sabu selain kepada Sdr ARYA als ROBOT", kemudian saksi ADI SETIYAWAN als CODET jawab bahwa juga membeli sabu kepada Terdakwa pada hari itu juga, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 21.30 WIB, saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang ditemukan di belakang TV kamar Terdakwa; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, yang ditemukan di bawah TV kamar Terdakwa; 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan di belakang TV kamar Terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang ditemukan di belakang TV kamar Terdakwa; dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 yang sedang dicas di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya AIPDA I WAYAN HARDIANTO menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 18.10 WIB, dengan cara mengambil sabu dialamat sesuai foto dan keterangannya "@0,5/2, dari tuntang

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga” bersama dengan Sdr RIZAL, dan alamat sabu tersebut berada di daerah tepatnya di tepi Jl. Fatmawati, Dsn. Ngreco, Desa Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr GONDRONG, sebanyak 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  an seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya AIPDA I WAYAN HARDIANTO menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah adalah milik saksi ADI SETIYAWAN als CODET, yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dan harga sabu pesanan saksi ADI SETIYAWAN als CODET tersebut yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang pembayaran sabu tersebut sudah di transfer oleh saksi ADI SETIYAWAN als CODET kepada Sdr GONDRONG langsung ke rekening BCA dengan nomor rekening 3580815889 atas nama TITI AWALIYAH., sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut adalah betrikan (mengambil sedikit) dari pesanan Sdr RIZAL yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dan harga sabu pesanan Sdr RIZAL tersebut yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang pembayaran sabu tersebut sudah di transfer oleh Sdr RIZAL kepada Sdr GONDRONG langsung ke rekening BCA dengan nomor rekening 3580815889 atas nama TITI AWALIYAH.

- Benar bahwa Sdr RIZAL memesan sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Sdr RIZAL berada dirumah mertua Terdakwa, Sdr RIZAL berbicara kepada Terdakwa yang isinya “aku sekalian ambil sabu 400 ribu buat doping kerja ke Medan, biar sekalian kamu pesannya”, Terdakwa jawab “ya, nggak apa-apa sekalian aja”, kemudian Terdakwa dan Sdr RIZAL menuju BRI Link daerah Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, setelah berada di BRI Link, kemudian Sdr RIZAL mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889, setelah di transfer kemudian bukti transfer Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr GONDRONG.

- Benar bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya AIPDA I WAYAN HARDIANTO mengecek Handphone Terdakwa merk OPPO A71 warna putih dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 tidak ditemukan Chat WA antara Terdakwa dengan saksi ADI SETIYAWAN als CODET dan Sdr RIZAL menurut keterangan Terdakwa sudah dihapus, sedangkan Chat WA antara Terdakwa dengan Sdr GONDRONG masih ada.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya AIPDA I WAYAN HARDIANTO menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima pesanan sabu dari saksi ADI SETIYAWAN als CODET sebanyak 5 (lima) kali, Sedangkan Terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdr RIZAL baru 1 (satu) kali yaitu: Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya AIPDA I WAYAN HARDIANTO menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa dalam menerima pesanan sabu dari saksi ADI SETIYAWAN als CODET Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah setiap kali pesan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara membelikan pulsa Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan betrikan (mengambil sabu sedikit) dari pesanan saksi ADI SETIYAWAN als CODET, Sedangkan dalam menerima pesanan sabu dari Sdr RIZAL Terdakwa mendapatkan keuntungan betrikan (mengambil sabu sedikit) dari pesanan Sdr RIZAL.
- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya AIPDA I WAYAN HARDIANTO menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr GONDONG sebanyak 6 (enam) kali.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi

**2) ADI SETIYAWAN als CODET bin SOEDJARWO**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Petugas dari Polda Jateng, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Sdr RYAN DARMAWAN als JAMBUL ditangkap oleh Petugas karena saksi telah memesan sabu kepada Sdr RYAN DARMAWAN als JAMBUL sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh Petugas dari Sdr RYAN DARMAWAN als JAMBUL pada saat melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi memesan sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara saksi dengan nomor WA 0896-2778-0291 telephone ke Handphone Terdakwa dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 yang intinya "Ready ndak mas", kemudian dijawab "transfer aja dulu", kemudian Terdakwa mengirimkan stiker WA "rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889", selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, saksi mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889 kepada Terdakwa, Sedangkan sabu yang saksi pesan kepada Terdakwa belum saksi terima, karena Terdakwa belum menyerahkan sabu tersebut kepada saksi.
- Benar bahwa dalam memesan sabu yang terakhir kepada Terdakwa saksi sudah memberikan upah/ongkos kepada Terdakwa berbentuk pulsa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Benar bahwa dalam hal saksi memesan sabu kepada Sdr RYAN DARMAWAN als JAMBUL menggunakan WA, chat antara saksi dengan Sdr RYAN DARMAWAN als JAMBUL di Handphone saksi sudah saksi hapus.
- Benar bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi sedang kerja di Pabrik sarung tangan Golf alamat Ngimbun, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, saksi telephone Terdakwa yang isinya "Ready ndak mas" dijawab " ya biasa tf dulu ke rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889", selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, pada saat saksi pulang kerja saksi transfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889 di BRI LINK daerah Ngempon, Kec. Bergas, Kab. Semarang, setelah transfer kemudian bukti transfer saksi foto dan saksi kirim WA kepada Sdr RYAN DARMAWAN als JAMBUL, dibalas "tunggu ya, nanti tak kabari lagi", saksi balas "ya". Kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat saksi mengambil sabu dialamat yang saksi pesan kepada Sdr ARYA als ROBOT, di depan Toko yang beralamat di Jl. Kanjengan, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, ada beberapa orang yang mengaku Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dengan menunjukkan Surat perintah tugas, kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian saksi dan menemukan serta menyita barang milik saksi dan dalam penguasaan saksi berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam yang berada di saku sebelah kanan depan celana kain panjang warna hitam yang sedang saksi pakai, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam serie A16 berikut nomor Whatsapp 089627780291 yang saksi pegang dengan tangan kanan saksi,
- Benar bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas dan menanyakan "kepada siapa saja membeli sabu selain Sdr ARYA als ROBOT", kemudian saksi jawab

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa saksi juga membeli sabu kepada Terdakwa pada hari itu juga, Selanjutnya sekira pukul 21:30 WIB Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Sdr RIAN DARMAWAN als JAMBUL dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921, atas kejadian tersebut saksi dan Sdr RIYAN DARMAWAN als JAMBUL dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Benar bahwa saksi memesan sabu kepada Sdr RYAN DARMAWAN als JAMBUL sebanyak 5 (lima) kali yaitu:.

- 1) Pada tanggal 3 Februari 2023 pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 7 Februari 2023 pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 15 Februari 2023 pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Pada tanggal 22 Februari 2023 pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

**KETERANGAN TERDAKWA :**

**Terdakwa Ryan Darmawan**, di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap kemudian dibawa oleh Petugas ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu karena pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah kedapatan menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah mertua Terdakwa (tempat tinggal Terdakwa) yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 21.30 WIB, pada saat berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*





Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan saat ditangkap Terdakwa sedang nonton TV di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang Terdakwa simpan di belakang TV kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, yang Terdakwa simpan di bawah TV kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, yang Terdakwa simpan di belakang TV kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang Terdakwa simpan di belakang TV kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921, yang sedang Terdakwa cas di dalam kamar Terdakwa.

- bahwa Terdakwa menerima pesanan sabu dari saksi ADI SETIYAWAN als CODET sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan menerima pesanan sabu dari Sdr. RIZAL baru sekali, kemudian dipesankan kepada Sdr. Gondrong sehingga terdakwa membeli dari Sdr. Gondrong sebanyak 6 (enam) kali pesanan dari saksi ADI SETIYAWAN als CODET dan Sdr. RIZAL.

- Benar bahwa dalam menerima pesanan sabu dari saksi ADI SETIYAWAN als CODET Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah setiap kali pesan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berupa pulsa dan betrikan (mengambil sabu sedikit) dari pesanan Sdr ADI SETIYAWAN als CODET. Sedangkan dalam menerima pesanan sabu dari Sdr RIZAL Terdakwa mendapatkan keuntungan betrikan (mengambil sabu sedikit) dari pesanan Sdr RIZAL.

- Benar bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa (tempat tinggal Terdakwa) yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Sdr RIZAL, Sdr ADI SETIYAWAN als CODET dengan nomor WA 0896-2778-0291 telephone ke Handphone Terdakwa merk OPPO A71 warna putih dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 yang intinya "meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak ½ gram", kemudian Terdakwa jawab "transfer aja dulu", dijawab "ya". Karena pada saat itu Sdr RIZAL bersama dengan Terdakwa dan mengetahui jika ada teman Terdakwa yang mau pesan sabu, akhirnya sekira pukul 13.30 WIB, Sdr RIZAL berbicara kepada Terdakwa yang isinya "aku sekalian ambil sabu 400 ribu buat doping kerja ke Medan, biar sekalian kamu pesannya", Terdakwa jawab "ya, nggak apa-apa sekalian aja", Kemudian sekira pukul 16.53 WIB, Terdakwa chat Sdr GONDONG menggunakan Handphone Terdakwa merk OPPO A71 warna putih dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 ke nomor WA Sdr GONDONG dengan nomor WA +1(819)9154574 yang Terdakwa tulis dikontak HP Terdakwa COD POMADE, yang isinya "p, bijian e om (sabu 1 gram

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*



om)", dibalas "aduh habis bawenan om, niki pun arah ngidul larene (aduh habis bawenan om, ini sudah arah ke selatan orangnya)", Terdakwa balas "kidul pundi om (selatan mana om)", dibalas "tingkir ngidul om (tingkir keselatan om)", Terdakwa balas "waduh, selak e mboten saget om (waduh, dahulukan aku dulu apa nggak bisa om)", dibalas "daluh pripon om (malam gimana om)", Terdakwa balas "niki ajeng melampah malih ogk (ini soalnya mau berangkat lagi)", dijawab "kantun 2 bijiane sing di beto tapi pun dipesen om (tinggal 2 biji yang dibawa tapi itu sudah pesanan orang)", Terdakwa balas "jam pinten om kira2 (jam berapa om kira-kira)", dibalas "dolmo mawon niku tuntang om maning di delehke ten bungkus rokok tapi dolmo (ada 0,5 sudah di tuntang dibungkus rokok)", Terdakwa balas "2 enten (2 ada kan)", dibalas "nggeh dibuatke 2 dadi sak titik (iya dibuatkan 2 jadi satu alamat)", Terdakwa balas "njih om (iya om)", dibalas "ow nggeh, kersane dibuatke rien (ya biar dibuatkan dulu)", Terdakwa balas "tapi di korting om", dibalas "geh 850 mawon nggeh (ya 850 aja)", Terdakwa balas "njih, reg om (ya, nomor rekeningnya om)", dibalas "ok om dan mengirimkan stiker yang bertuliskan 3580815889 TITI AWALIYAH", Terdakwa balas "800 ngoten njih om (800 gitu ya om)", dibalas "enggeh lah om seduluran (ya nggak apa-apa om buat persaudaraan)", Terdakwa balas "siap".

- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.12 WIB Terdakwa mengirimkan stiker WA bertuliskan "rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889" kepada Sdr ADI SETIYAWAN als CODET, kemudian sekira pukul 17.18 WIB, Sdr ADI SETIYAWAN als CODET mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889 kepada Terdakwa, kemudian bukti transferan tersebut Terdakwa teruskan/kirinkan kepada Sdr GONDRONG. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIZAL menuju BRI Link daerah Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, setelah berada di BRI Link, kemudian Sdr RIZAL mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889, setelah di transfer kemudian sekira pukul 17.36 WIB bukti transfer Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr GONDRONG.

- Pada saat Terdakwa berada di BRI Link bersama dengan Sdr RIZAL, baru mau menuju ke arah Tuntang, Terdakwa chat WA ke Sdr GONDRONG yang isinya "genep ya om", di balas "nggeh kedap kersane dados riyen (ya sebentar biar jadi dulu alamatnya)", Terdakwa balas "nggeh kulo tenggo om (ya aku tunggu om)", kemudian pada saat Terdakwa berada di sekitaran daerah Tuntang bersama dengan Sdr RIZAL sekira pukul 17.49 WIB, Sdr GONDRONG mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya yaitu "@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseborang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok samporna Kretek hijau

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr



sesuai panah diselipkan diantara bunga". Kemudian Sdr GONDRONG chat WA yang isinya "C kabar om (kalau sudah Clear kabari om)".

- Kemudian sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa mengambil sabu dialamat sesuai foto dan keterangannya "@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga" bersama dengan Sdr RIZAL, dan alamat sabu tersebut berada di daerah tepatnya di tepi Jl. Fatmawati, Dsn. Ngreco, Desa Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Sabu yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau, setelah sabu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIZAL kembali kerumah mertua Terdakwa (tempat tinggal Terdakwa).

- Kemudian pada saat berada dirumah mertua Terdakwa (tempat tinggal Terdakwa), sekira pukul 18.38 WIB, Terdakwa chat Sdr GONDRONG yang isinya "C om (sudah clear om)", dibalas "suwun om q (terimakasih om ku)", selanjutnya 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau Terdakwa buka, kemudian 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah Terdakwa taruh di belakang TV kamar Terdakwa, dengan maksud untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr ADI SETIYAWAN als CODET karena sabu tersebut pesanan Sdr ADI SETIYAWAN als CODET (yang saat ini sabu tersebut disita Petugas), sedangkan 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat Terdakwa serahkan kepada Sdr RIZAL karena sabu tersebut pesanan Sdr RIZAL, kemudian oleh Sdr RIZAL sabu tersebut di buka, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit sabu dari Sdr RIZAL, (yang saat ini sabu tersebut disita Petugas).

- Kemudian setelah Terdakwa mengambil sedikit sabu dari pesanan Sdr RIZAL yang Terdakwa masukan kedalam plastik klip, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah TV kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr RIZAL pergi membawa sabu tersebut untuk berangkat ke Medan bekerja sebagai sopir truk, sedangkan Terdakwa menonton TV di kamar rumah Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang menonton TV di dalam kamar rumah mertua Terdakwa (tempat tinggal Terdakwa) yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari Terdakwa.

- Benar bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 bersama dengan Sdr RIZAL dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 16.00 WIB di dalam mobil truk sendirian, dan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sabu yang

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*



Terdakwa betrik (ambil sedikit) dari pesanan Sdr ADI SETIYAWAN als CODET tanggal 22 Januari 2023, dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan.

- Benar bahwa Cara Terdakwa menggunakan Sabu caranya Sabu ditaruh dipipet kaca kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya di hisap menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong yang dikasih air dan efeknya tidak bisa tidur dan tidak nafsu makan, dan bong/alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral Aqua.)

Menimbang,bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921;
- Urine dalam tube plastik.

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa di dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

#### **.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang,Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang,Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Ryan Darmawan alias Jambul Bin Sigit Purwanto**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*



memang ia terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **Ryan Darmawan alias Jambul Bin Sigit Purwanto**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

**2. Unsur “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 193, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undangan. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus

*Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*





mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum materiil dan melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari 2 (dua) simpulan diatas maka kata "atau" yang terletak pada frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula.

Terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi. Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa semua unsur Aquo dapat di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, yang dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah mertuanya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 002, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah saksi ADI SETIYAWAN als CODET telephone ke Handphone terdakwa merk OPPO A71 warna putih dengan nomor WA Business 0838-4488-1921 yang intinya “meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak ½ gram”, mengetahui teman terdakwa yakni saksi ADI SETIYAWAN als CODET memesan sabu kepada terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) yang sedang bersama terdakwa sekaligus juga memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram buat doping kerja ke medan, kemudian sekira pukul 16.53 WIB, terdakwa chat Sdr GONDRONG (DPO) menggunakan Handphone terdakwa ke nomor WA Sdr GONDRONG dengan nomor WA +1(819)9154574 memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing ½ gram dengan kesepakatan harga perpaketnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat harga kemudian Sdr GONDRONG (DPO) mengirimkan stiker WA bertuliskan “rekening BCA atas nama TITI AWALIYAH dengan nomor rekening 3580815889”, selanjutnya oleh terdakwa nomor rekening tersebut diteruskan ke saksi ADI SETIYAWAN als CODET agar mentranfer uang pembelian narkotika jenis sabu terlebih dahulu begitu juga Sdr. RIZAL (DPO) yang waktu itu sedang bersama terdakwa juga disuruh transfer uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah saksi ADI SETIYAWAN als CODET dan Sdr. RIZAL (DPO) menstransfer uang pembelian narkotika

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke Sdr GONDRONG (DPO), kemudian pada saat terdakwa berada di sekitaran daerah Tuntang bersama dengan Sdr RIZAL (DPO) sekira pukul 17.49 WIB, Sdr GONDRONG mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya yaitu “@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga”. Kemudian Sdr GONDRONG chat WA yang isinya “C kabar om (kalau sudah Clear kabari om)”, kemudian sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa mengambil sabu dialamat sesuai foto dan keterangannya “@0,5/2, dari tuntang lopait arah Salatiga ketemu sate kambing pak Mashudi maju terus 500m ketemu sebelum indomaret diseberang jalan, bahan lakban coklat didalam rokok sampoerna Kretek hijau sesuai panah diselipkan diantara bunga” bersama dengan Sdr RIZAL, dan alamat sabu tersebut berada di daerah tepatnya di tepi Jl. Fatmawati, Dsn. Ngreco, Desa Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Sabu yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau, setelah sabu terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dan Sdr RIZAL kembali kerumah mertua terdakwa, kemudian, sekira pukul 18.38 WIB, terdakwa chat Sdr GONDRONG yang isinya “C om (sudah clear om)”, dibalas “suwun om q (terimakasih om ku)”, selanjutnya 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek Hijau terdakwa buka, kemudian 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah terdakwa taruh di belakang TV kamar terdakwa, dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada saksi ADI SETIYAWAN als CODET karena sabu tersebut pesanan saksi ADI SETIYAWAN als CODET, sedangkan 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat terdakwa serahkan kepada Sdr RIZAL (DPO) karena sabu tersebut pesanan Sdr RIZAL (DPO), kemudian oleh Sdr RIZAL sabu tersebut di buka, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu dari Sdr RIZAL (DPO) sebagai imbalan terdakwa mencarikan sabu, kemudian terdakwa masukan kedalam plastik klip, selanjutnya terdakwa simpan di bawah TV kamar terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr RIZAL (DPO) pergi membawa sabu tersebut untuk berangkat ke Medan bekerja sebagai sopir truk, sedangkan terdakwa menonton TV di kamar rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat terdakwa sedang menonton TV di dalam kamar rumah mertua terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang terdakwa simpan di belakang TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, yang terdakwa simpan di bawah TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, yang terdakwa simpan di belakang TV kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang terdakwa simpan di belakang TV kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921, yang sedang terdakwa cas di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab:591/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. barang bukti nomor BB-1352/2023/NNF berupa serbuk kristal yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok SAMPOERNA dengan berat bersih 0,16694 gram.
2. Barang bukti nomor BB-1353/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk dengan berat bersih serbuk kristal 0,05960 gram.
3. Barang bukti nomor: BB-1662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine dengan jumlah total sebanyak 18 Ml.

adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35

*Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*



Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menurut Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **Ryan Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **permufakatan jahat**

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr*





tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ryan Darmawan** dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal di dalam sedotan bening dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah dengan berat kotor 0,37 gram selanjutnya setelah dilakukan penimbangan oleh laboratoris kriminalistik didapatkan berat bersih serbuk Kristal 0,16694 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,15540 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal dengan berat kotor 0,27 gram selanjutnya setelah dilakukan penimbangan oleh laboratoris kriminalistik didapatkan berat bersih 0,05960 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,05075 gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA Business 0838-4488-1921;

- Urine dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.Sus /2023/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sayuti, S.H dan Asih Widiastuti, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Widiyarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua Majelis

Sayuti, S.H

M. Iqbal BW, SH

Asih Widiastuti, S.H.

## Panitera Pengganti

Widiyarso, S.H.